



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ALIK WARYONO Bin MISRIN |
| 2. Tempat lahir | : Pacitan |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 39 Tahun / 17 Nopember 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Widoro RT.02 RW.06 Desa Widoro
Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIK WARYONO Bin MISRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ALIK WARYONO Bin MISRIN dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa ALIK WARYONO Bin MISRIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALIK WARYONO Bin MISRIN pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Widoro RT.02 RW.06 Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa ALIK WARYONO Bin MISRIN bersama-sama dengan saksi SLAMET WIJAYA Als KATE, saksi SUYONO, saksi BOYANTO Als BROTO, saksi DIDIK DWI FEBRIANTO, saksi ROBY FEBRIYANTO dan saksi JOKO SARMANTO (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berkumpul dirumah terdakwa ALIK WARYONO Bin MISRIN dan melakukan perjudian jenis dadu kopyok, lalu sekira pukul 23.30 Wib ketika terdakwa ALIK WARYONO Bin MISRIN selaku Penyedia Tempat sekaligus sebagai pembantu saksi SLAMET WIJAYA Als KATE sebagai Bandar, sedangkan saksi SUYONO, saksi BOYANTO Als BROTO, saksi DIDIK DWI FEBRIANTO, saksi ROBY FEBRIYANTO dan saksi JOKO SARMANTO sedang menombok dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut anggota kepolisian Polres Pacitan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu kopyok di rumah terdakwa ALIK WARYONO Bin MISRIN tiba-tiba datang dan langsung mengamankan terdakwa SLAMET WIJAYA Als KATE selaku Bandar, saksi SUYONO, saksi BOYANTO Als BROTO, saksi DIDIK DWI FEBRIANTO, saksi ROBY FEBRIYANTO dan saksi JOKO SARMANTO selaku penombok beserta barang bukti alat untuk melakukan perjudian dadu kopyok dan sejumlah uang sebagai uang taruhan dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut, sedangkan terdakwa ALIK WARYONO Bin MISRIN melarikan diri dan baru dapat dilakukan penangkapan pada tanggal 20 Maret 2024, lalu terdakwa dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu kopyok tersebut yaitu terdakwa ALIK WARYONO Bin MISRIN sebagai Penyedia Tempat, kemudian saksi SLAMET WIJAYA Als KATE selaku Bandar meletakkan bebaran yang bergambar lingkaran simbol nilai, gambar angka 1-6, dan tulisan besar kecil, selanjutnya tiga buah mata dadu yang masing - masing sisi buah mata dadu yang didalam 1 mata dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6 diletakkan diatas tatakan dan ditutup dengan penutup warna hitam. Selanjutnya bandar mengkopyok 3 (tiga) buah dadu yang di taruh diatas tatakan dan dalam keadaan tertutup tersebut sebanyak 1 (satu) kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SUYONO, saksi BOYANTO Als BROTO, saksi DIDIK DWI FEBRIANTO, saksi ROBY FEBRIYANTO dan saksi JOKO SARMANTO selaku Penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar beberan sesuai dengan gambar pada mata dadu yang dikehendaki tersebut, setelah semua penombok meletakkan uang taruhannya selanjutnya saksi SLAMET WIJAYA Als KATE selaku Bandar membuka tutup dadu dan akan tampak 3 (tiga) sisi dadu yang berada diatas dan dianggap sebagai gambar yang keluar. Maka apabila penombok yang taruhannya sesuai dengan jumlah yang keluar dianggap menang, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang, namun apabila gambar pilihannya keluar dobel di dua mata dadu maka penombok akan mendapatkan bayaran sebanyak dua kali lipat, apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi melintang (ndana) diantara 2 (dua) gambar atau menebak lebih dari satu gambar mata dadu maka akan mendapatkan lima kali kelipatannya semisal memilih mata dadu 3 dan 4 atau dengan nilai taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai uang yang ditaruhkan, dan apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih gambar dan angka sebanyak 3 angka (nyeket) maka akan mendapatkan dua puluh kali kelipatannya semisal memilih angka 1,2,3 dalam satu kotak dengan nilai taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan apabila meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih tulisan besar atau kecil, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang namun apabila tombokannya tidak sesuai dengan gambar yang dianggap keluar maka penombok dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar begitu seterusnya hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pacitan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ALIK WARYONO Bin MISRIN berperan sebagai Penyedia Tempat sekaligus membantu saksi SLAMET WIJAYA Als KATE selaku Bandar dalam perjudian jenis dadu kopyok, dimana pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan setiap kali rumah terdakwa digunakan untuk bermain judi jenis dadu kopyok tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari saksi SLAMET WIJAYA Als KATE selaku Bandar, selain itu terdakwa melakukan perjudian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pingky Bagus Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta, Briptu Mahardhika Agus Candra dan Bripda Danus Eko dari Satreskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alik Waryono yang diduga telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok yang sebelumnya menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di depan SPBU Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan dilakukan penangkapan sekitar pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Widoro, Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penyedia tempat dan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat perjudian tersebut, selain itu Terdakwa juga membantu bandar untuk mengambil uang taruhan di beberan dari penombok yang kalah untuk diserahkan kepada bandar dan membayarkan uang kepada penombok yang menang;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dari permainan judi tersebut adalah ia sebagai penyedia tempat judi mendapatkan uang cuk, yaitu uang yang disisihkan oleh bandar dari hasil penombok yang kalah dalam taruhan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang cuk yang ada di toples tersebut dibagi dua bandar dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan 50% (lima puluh persen)
- Bahwa besaran uang cuk yang diterima oleh Terdakwa sesuai kesepakatan dengan bandar berdasarkan persenan dari setiap penarikan uang dari penombok yang kalah;
- Bahwa rumah yang dipergunakan untuk main judi tersebut adalah rumah Terdakwa yang merupakan rumah keprabon dari orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa menjadi DPO karena pada waktu dilakukan penggerebegan dan penangkapan Terdakwa bisa melarikan diri dan tidak tertangkap pada waktu itu;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk main judi kopyok tersebut yang menyediakan adalah Sdr. Slamet Wijaya sebagai bandarnya;
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada izinnya dan sifat perjudian tersebut hanya untung-untungan, tidak ada yang selalu menang;
- Bahwa rumah yang dipergunakan untuk main judi tersebut pintu depannya tertutup sedangkan pintu sampingnya terbuka;
- Bahwa Yang melakukan perjudian pada waktu itu ada sekitar 12 (dua belas) orang, yang tertangkap 5 (lima) orang yang lainnya kabur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Danus Eko Wardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Pingky Bagus Saputro , Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta dan Briptu Mahardhika Agus Candra dari Satreskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alik Waryono yang diduga telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok yang sebelumnya menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di depan SPBU Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan dilakukan penangkapan sekitar pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Widoro, Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penyedia tempat dan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat perjudian tersebut, selain itu Terdakwa juga membantu bandar untuk mengambil uang taruhan di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberan dari penombok yang kalah untuk diserahkan kepada bandar dan membayarkan uang kepada penombok yang menang;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari permainan judi tersebut adalah ia sebagai penyedia tempat judi mendapatkan uang cuk, yaitu uang yang disisihkan oleh bandar dari hasil penombok yang kalah dalam taruhan;
- Bahwa uang cuk yang ada di toples tersebut dibagi dua bandar dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan 50% (lima puluh persen)
- Bahwa besaran uang cuk yang diterima oleh Terdakwa sesuai kesepakatan dengan bandar berdasarkan persenan dari setiap penarikan uang dari penombok yang kalah;
- Bahwa rumah yang dipergunakan untuk main judi tersebut adalah rumah Terdakwa yang merupakan rumah keprabon dari orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa menjadi DPO karena pada waktu dilakukan penggerebegan dan penangkapan Terdakwa bisa melarikan diri dan tidak tertangkap pada waktu itu;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk main judi kopyok tersebut yang menyediakan adalah Sdr. Slamet Wijaya sebagai bandarnya;
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada izinnya dan sifat perjudian tersebut hanya untung-untungan, tidak ada yang selalu menang;
- Bahwa rumah yang dipergunakan untuk main judi tersebut pintu depannya tertutup sedangkan pintu sampingnya terbuka;
- Bahwa Yang melakukan perjudian pada waktu itu ada sekitar 12 (dua belas) orang, yang tertangkap 5 (lima) orang yang lainnya kabur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Slamet Wijaya dan orang lain yang tidak Terdakwa kenal telah melakukan perjudian dadu kopyok yang kemudian dilakukan penggerebegan dan ditangkap oleh petugas dari Polres Pacitan;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan dilakukan penangkapan pada sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 02, RW.06, dusun Widoro, desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resor Pacitan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di depan SPBU Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penyedia tempat dan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat perjudian tersebut, selain itu Terdakwa juga membantu bandar untuk mengambil uang taruhan di beberan dari penombok yang kalah untuk diserahkan kepada bandar dan membayarkan uang kepada penombok yang menang dan yang menjadi bandar dalam perjudian tersebut adalah Sdr. Slamet Wijaya alias Kate;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari permainan judi tersebut adalah Terdakwa sebagai penyedia tempat judi mendapatkan uang cuk, yaitu uang yang disisihkan oleh bandar dari hasil penombok yang kalah dalam taruhan sebesar 5% kemudian dimasukkan dalam toples setelah terkumpul sehabis permainan selesai dibagi dua yaitu Terdakwa dan bandarnya masing-masing mendapatkan 50% dari uang cuk yang terkumpul tersebut;
- Bahwa orang yang ikut bermain dalam perjudian tersebut ada sekitar 12 (dua belas orang), yang tertangkap ada 6 (enam) orang termasuk Terdakwa dan yang lain belum tertangkap;
- Bahwa perjudian yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut kira-kira berlangsung 2 (dua) minggu, tetapi tidak setiap hari hanya kadang-kadang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam setiap perjudian dari uang cuk tersebut sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa besar uang taruhan dalam perjudian tersebut antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan dan uang tunai sebagai taruhannya dan Yang menyediakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah Sdr. Slamet Wijaya sebagai bandarnya;
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar metetakkan beberan yang bertuliskan gambar dan angka dengan jumlah 1 sampai dengan 6, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dan menutupnya dengan batok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengcopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu, lalu para penombok memasang uang tombokan diatas beberan yang terdapat gambar angka dan besar kecil, setelah para penombok memasang uang tombokan, Bandar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tombakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila penombok memasang tombakan sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tombakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp30.000.00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan apabila tombakan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombakan menjadi milik bandar;

- Bahwa rumah Terdakwa yang digunakan untuk permainan judi tersebut berada di pemukiman penduduk dan berada di pinggir jalan sehingga mudah didatangi oleh orang yang akan melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut sifatnya untung-untungan, tidak ada yang menang atau kalah terus dan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa lokasi rumah Terdakwa berada di pinggir jalan dan setiap orang bisa dengan mudah ke rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pingky Bagus Saputro bersama Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta, Briptu Mahardhika Agus Candra dan Bripda Danus Eko dari Satreskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Widoro, Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan dimana Terdakwa sebelumnya melarikan diri dan menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) dan kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di depan SPBU Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa yang melakukan perjudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Widoro, Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan ada sekitar 12 (dua belas) orang, yang tertangkap 5 (lima) orang yang lainnya kabur termasuk Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penyedia tempat dan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat perjudian tersebut, selain itu Terdakwa juga membantu bandar untuk mengambil uang taruhan di beberan dari penombok yang kalah untuk diserahkan kepada bandar dan membayarkan uang kepada penombok yang menang dan yang menjadi bandar dalam perjudian tersebut adalah Sdr. Slamet Wijaya alias Kate;

- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar metetakkan beberan yang bertuliskan gambar dan angka dengan jumlah 1 sampai dengan 6, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dan menutupnya dengan batok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengcopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu, lalu para penombok memasang uang tombakan diatas beberan yang terdapat gambar angka dan besar kecil, setelah para penombok memasang uang tombakan, Bandar membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tombakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila penombok memasang tombakan sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tombakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp30.000.00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan apabila tombakan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombakan menjadi milik bandar;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari permainan judi tersebut adalah ia sebagai penyedia tempat judi mendapatkan uang cuk, yaitu uang yang disisihkan oleh bandar dari hasil penombok yang kalah dalam taruhan dan uang cuk yang ada di toples tersebut dibagi dua bandar dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan 50% (lima puluh persen) dan besaran uang cuk yang diterima oleh Terdakwa sesuai kesepakatan dengan bandar berdasarkan persenan dari setiap penarikan uang dari penombok yang kalah dan keuntungan Terdakwa dalam setiap perjudian dari uang cuk tersebut sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dipergunakan untuk main judi tersebut adalah rumah Terdakwa yang merupakan rumah keprabon dari orangtuanya;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebaran dan uang tunai sebagai taruhannya dan yang menyediakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah Slamet Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai bandarnya dan seluruh barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara lain;
- Bahwa rumah yang dipergunakan untuk main judi tersebut pintu depannya tertutup sedangkan pintu sampingnya terbuka;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan sifat perjudian tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: setiap orang;

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa ALIK WARYONO Bin MISRIN yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ALIK WARYONO Bin MISRIN, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Saksi Pingky Bagus Saputro bersama Aiptu Sugiyantara, Aiptu Topan Yudianta, Briptu Mahardhika Agus Candra dan Briptu Danus Eko dari Satreskrim Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Widoro, Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan dimana Terdakwa sebelumnya melarikan diri dan menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) dan kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di depan SPBU Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan dan yang melakukan perjudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 23.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Widoro, Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan ada sekitar 12 (dua belas) orang, yang tertangkap 5 (lima) orang yang lainnya kabur termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penyedia tempat dan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat perjudian tersebut, selain itu Terdakwa juga membantu bandar untuk mengambil uang taruhan di beberan dari penombok yang kalah untuk diserahkan kepada bandar dan membayarkan uang kepada penombok yang menang dan yang menjadi bandar dalam perjudian tersebut adalah Sdr. Slamet Wijaya alias Kate dan cara permainan judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar metetakkan beberan yang bertuliskan gambar dan angka dengan jumlah 1 sampai dengan 6, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu pada tatakan dan menutupnya dan menutupnya dengan batok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas mata dadu, lalu para penombok memasang uang tombokan diatas beberan yang terdapat gambar angka dan besar kecil, setelah para penombok memasang uang tombokan, Bandar membuka tutup mata dadu, apabila penombok memasang besar atau kecil pada gambar 1 (satu) angka dengan uang tombokan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan mata dadu yang keluar sama, maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila penombok memasang tombokan sebesar Rp1000,- (seribu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) pada gambar 2 (dua) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah). Apabila penombok memasang tombakan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada gambar 3 (tiga) angka dan mata dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang maka penombok dinyatakan menang hadiah sebesar Rp30.000.00 (Tiga puluh ribu rupiah) dan apabila tombakan penombok tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombakan menjadi milik bandar ;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari permainan judi tersebut adalah ia sebagai penyedia tempat judi mendapatkan uang cuk, yaitu uang yang disisihkan oleh bandar dari hasil penombok yang kalah dalam taruhan dan uang cuk yang ada di toples tersebut dibagi dua bandar dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan 50% (lima puluh persen) dan besaran uang cuk yang diterima oleh Terdakwa sesuai kesepakatan dengan bandar berdasarkan persenan dari setiap penarikan uang dari penombok yang kalah dan keuntungan Terdakwa dalam setiap perjudian dari uang cuk tersebut sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan rumah yang dipergunakan untuk main judi tersebut adalah rumah Terdakwa yang merupakan rumah keprabon dari orangtuanya dan rumah yang dipergunakan untuk main judi tersebut pintu depannya tertutup sedangkan pintu sampingnya terbuka;

Menimbang, bahwa peralatan yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu kopyok tersebut berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan alas dadu kopyok, 1 (satu) buah tutup dadu kopyok dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebaran dan uang tunai sebagai taruhannya dan yang menyediakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah Slamet Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai bandarnya dan seluruh barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa perjudian jenis dadu kopyok tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan sifat perjudian tersebut adalah untung-untungan;;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersedia menggunakan rumahnya untuk digunakan sebagai tempat melakukan judi dan selain itu Terdakwa juga membantu bandar untuk mengambil uang taruhan di bebaran dari penombok yang kalah untuk diserahkan kepada bandar dan membayarkan uang kepada penombok yang menang serta Terdakwa mendapatkan keuntungan atas perbuatannya tersebut dan Terdakwa mengerti bila perjudian itu perbuatan melawan hukum dan di larang oleh pemerintah serta tidak memiliki dari pihak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan pemerintah dalam kegiatan permainan dadu kopyok tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan,

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa dapat mengancam kesehatan orang lain, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALIK WARYONO Bin MISRIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, 10 Juni 2024, oleh Edwin Pudyono

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwiyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H.,M.H. dan Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Muslimin S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H.,M.H.

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H.,M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17